



Jurnal Ulunnuha
P-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050
Vol. 8 No.2/Desember 2019

MUSLIMAH KARIER DALAM PANDANGAN ISLAM

Syofrianisda

Islamic College of Yaptip Pasaman Barat

E-mail: sofialwihdah86@gmail.com

Abstract

Women are half a part of a society. He is also a male partner in prospering the earth and realizing an empowerment. With the collaboration between the two, life can go on and go straight, society can develop and the banner of justice and goodness will fly. Islam has taken care of women's civil rights as a whole, preserving their worthiness in carrying out their duties, conducting various transactions such as buying and selling, mortgaging, giving, willing, and several other forms of transactions. Islam also safeguards women's individual property rights more perfectly than teachings other than Islam. Islam also recognizes its full and independent authority in managing its assets and possessions without interference from anyone who might seize his property and ownership rights without his permission and permission even if the person is his husband. Islam has made it easier for women to become career women specifically in their behavior, business management and work. He can independently invest and produce, sell and buy, give and rent or give alms and other forms of sharia muamalah with the principles of freedom, independence of business without any intervention from outside parties.

Keyword: *Muslimah, Career, Islamic*

Abstrak

Perempuan adalah separuh bagian dari sebuah masyarakat. Dia juga partner laki-laki dalam memakmurkan bumi dan merealisasikan sebuah pemberdayaan. Dengan adanya kerjasama diantara keduanya, kehidupan bisaberlangsung dan berjalan lurus, masyarakat dapat berkembang dan panji-panji keadilan serta kebaikanpun berkibar. Islam telah menjaga hak-hak sipil perempuan dengan utuh, memelihara kelayakannya dalam menjalankan tugas-tugasnya, melakukan beragam transaksi seperti jual-beli, menggadaikan, menghibahkan, berwasiat, dan beberapa bentuk transaksi yang lain. Islam juga lebih menjaga hak milik individu perempuan secara sempurna daripada ajaran-ajaran selain islam. Islam pun mengakui wewenangnya yang penuh dan mandiri dalam mengatur harta kekayaan dan kepemilikannya tanpa campur tangan seorang pun yang mungkin merampas harta dan hak kepemilikannya tanpa seizin dan restunya sekalipun orang tersebut adalah suaminya. Islam telah mempermudah jalan bagi perempuan untuk bisa menjadi perempuan karier secara special baik dalam tingkah laku, manajemen usaha dan kerjanya. Dengan mandiri dia dapat berinvestasi dan memproduksi, menjual dan membeli, memberi dan menyewakan atau bersedekah serta bentuk-bentuk muamalah syariah lain dengan prinsip kebebasan, kemandirian usaha tanpa satu pun intervensi dari pihak luar.

Kata Kunci: Muslimah, Karier, Islam

PENDAHULUAN

Permasalahan seorang perempuan yang berkerja dalam pandangan masyarakat muslim, membawa sebuah gambaran dimana kebenaran dan kesalahan saling tumpang tindih didalamnya, kejujuran dan kecurangan menjadi samar, terdapat kelalaian yang melebihi batas, dan penyimpangan. Sebagian kelompok berpendapat untuk mengunci

Sejarah Islam pun telah menghadirkan fiqur-fiqur ideal yang mencerahkan dan dapat membentuk kepribadian muslimah yang mandiri baik dalam sektor bisnis maupun keuangan, mereka mampu memainkan perannya bersama lelaki dalam membangun peradaban islam yang telah memancarkan sinar keadilan, kebenaran dan kebaikan ke segala-galanya. Namun, seiring berjalannya waktu, peran perempuan beranjak surut dan pudar, tradisi dan norma norma negatif mengalahkan kebenaran ajaran agama. Adapun dari arah yang berlawanan, muncul sekelompok manusia yang meyeruhkan kepada kaum hawa untuk keluar dari ajaran-ajaran agama yang benar dengan mengatasnamakan kebebasan semu dan norma picik yang tidak satupun orang bijak maupun berfikir sehat dapat menerimanya.

Sesungguhnya peran pemberdayaan yang di tuntut dari seorang muslimah karier dalam konteks kekinian mengharuskan kita untuk merenungkan peran wajib yang harus mereka mainkan, baik dalam sektor ekonomi maupun sosial. Hal tersebut dapat di lakukan melalui perumusan peran muslimah karier dalam menjaga rumah tangga dan peran masa depannya dalam berpartisipasi mewujudkan pemberdayaan

masyarakat yang komperehensif. Hal tersebut dapat kita lakukan melalui usaha ekonomi dan bisnis dalam konteks realita kehidupan dimana kaum muslim telah menjadi beban masyarakat global dengan keterbelakangan dan nihilnya kemampuan dalam mengolah sumber daya, di tambah lagi dengan adanya ketergantungan yang tinggi kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Meski ajaran islam sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak menghalanginya untuk berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan lelaki dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas dan menjaga rumah tangga.

Al-Qur'an dalam banyak ayat menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi manusia laki-laki dan perempuan. "*jika kamu selesai shalat, segeralah bertebaran di muka bumi untuk mencari anugrah allah dan sering-seringlah mengingat allah supaya kamu beruntung*". (QS. al-Jumu'ah: 10). Tuhan sama sekali tidak membedakan antara keduanya. Tuhan juga menegaskan kewajiban berbuat keadilan dan melarang tindakan yang bersifat eksploitatif terhadap orang lain. Alqur'an juga mendesak kaum muslim untuk tidak menahan hak orang lain dan nabi juga pernah menyatakan: "seorang buruh (laki-laki atau perempuan) berhak memperoleh makanan dan pakaian yang baik dengan ukuran yang moderat dan tidak di bebani dengan pekerjaan di luar kemampuannya".

Dan keyakinan dominan di dalam masyarakat kita dan boleh jadi

juga masyarakat yang lain menyatakan bahwa pekerjaan perempuan harus di batasi pada ruang domestik (di dalam rumah) sedangkan laki-laki pada ruang publik. Sebagian orang bahkan mempersempit kerja perempuan hanya dalam kerja mengasuh dan melayani suami. Mengurus anak dan mengatur rumah. Ini karena masyarakat beranggapan bahwa watak dan karakter perempuan memang di ciptakan tuhan untuk kerja seperti itu yaitu kerja yang membutuhkan emosional, kelembutan, kesabaran, ketelitiandan sifat-sifat feminitas lainnya. Kerja perempuan di luar rumah di pandang sebagai penyimpangan karakter. Karena itulah pandangan umum juga sering kali menganggap hasil kerja dan keringat perempuan sebagai hasil tambahan atau sampingan belaka. Lebih dari itu hasil kerja perempuan tersebut tidak menjadi miliknya sendiri melainkan sah diambil suaminya baik untuk keperluannya sendiri maupun untuk kepentingan keluarganya.

WANITA KARIER DALAM ISLAM

Memperbincangkan perempuan memang tak akan pernah ada habisnya. Sejak dahulu hingga sekarang wacana tentang perempuan selalu menjadi agenda yang sangat penting. Terlebih ketika muncul gerakan feminisme yang mempersoalkan peran perempuan yang dianggap marjinal dan subordinasi dari kaum laki-laki. Sebagian ada yang berpendapat bahwa Islam mendiskreditkan perempuan, Islam tidak memberikan ruang gerak yang bebas kepada perempuan.¹ Padahal jika

kita melihat perempuan dalam bingkai sejarah, Islam memiliki peran yang besar dalam pembebasan perempuan.

Status perempuan dalam Islam dapat dipahami secara baik apabila diketahui status mereka pada zaman jahiliyah (periode kebodohan atau periode pra-Islam). Hal ini disebabkan karena tidak adanya revolusi, politik, atau sosio-keagamaan yang dapat menghapus semua jejak masa lalu. Sebagaimana diketahui, pada masa pra-Islam, perempuan tidak mendapatkan hak apa-apa dan diperlakukan tidak lebih dari barang dagangan. Mereka tidak hanya diperbudak, tetapi juga dapat diwariskan sebagaimana harta benda.² Saat itu, wanita dijadikan golongan kasta terendah dalam penggolongan manusia. Kemudian juga jika dilihat dalam potret buram keadaan perempuan saat ini, perempuan menjadi objek eksploitasi masyarakat barat yang memiliki budaya *laissez faire*. Kisah sedih ini justru merupakan buah ‘pembebasan’ feminisme. ‘Pembebasan’ yang malah menghasilkan angka yang tinggi pada pembunuhan janin, prostitusi, pemerkosaan, perceraian dan single parent (baca: single mother). Penindasan kuno yang tetap lestari dalam kemasan baru.³

Dengan demikian, kedudukan kaum perempuan sebelum era Islam sungguh memprihatinkan. Sebagai contoh, di Jazirah Arab sebelum Islam datang, keadaan kaum perempuan sangatlah buruk. Perempuan hanya

¹Witri Asriningsih, “Pengantar”, dalam Yusuf al-Qardhawi, *Perempuan dalam Perspektif Islam*, terj. Ghazali Mukri, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), hlm. v.

²Irfan Habibie, “Wanita dalam Islam dan Feminisme”, dalam www.hati.unit.itb.ac.id, 12 Desember 2009.

³Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 33.

dihormati jika orang tuanya menjadi raja atau ketua kabilah atau ia jagoan dan ditakuti masyarakat Arab. Perempuan sama dengan barang. Maka, terjadilah istilah budak; seorang perempuan yang menjadi budak bebas untuk dijual kepada siapa saja yang membutuhkannya. Atau, ia menjadi perempuan penghibur dengan melantunkan lagu-lagu disertai tarian erotis. Dan, tidak jarang perempuan dijadikan selir oleh raja-raja untuk memenuhi nafsu mereka.⁴ Dalam hal ini, tidak ada pembatasan tentang jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang laki-laki.

Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa bangsa Arab pra-Islam sangat tidak suka dengan kehadiran perempuan, karena ia dianggap tidak bisa berperang, lemah dalam ingatan, lemah fisik, dan banyak lagi tuduhan lainnya. Setiap kali ada bayi lahir yang berwujud perempuan, secara serta merta bapaknya tega membunuh anaknya sendiri dengan cara menguburkan anaknya hidup-hidup. Hal ini disebabkan oleh dua motif, yaitu takut kalau pertambahan keturunan perempuan akan menimbulkan beban ekonomi, dan juga takut akan hinaan yang sering kali disebabkan oleh para gadis yang ditawan oleh musuh, kemudian dijadikan kebanggaan bagi penculiknya di hadapan para orang tua dan saudara laki-lakinya. Dengan demikian, mereka beranggapan bahwa kalau anak perempuan lahir akan membawa celaka.

Tidak jauh berbeda dengan hal itu, beberapa agama juga memandang perempuan sebagai sesuatu yang hina dan menjadi penyebab

kerusakan. Agama-agama tersebut tidak memposisikan perempuan pada proporsi yang seharusnya. Di antara beberapa doktrin agama terhadap perempuan adalah sebagai berikut. Kaum perempuan hanyalah jerat penggoda yang sangat berbahaya di hadapan laki-laki, perempuan selalu memutar-balikkan kebenaran serta selalu berkata dusta, dan lain sebagainya.⁵

Dalam tradisi agama Hindu, terdapat pemahaman bahwa orang tua boleh menjual anak perempuannya, perempuan tidak mendapat warisan, mengorbankan gadis kepada para dewa sebagai persembahan, kalau suaminya mati perempuan dianjurkan ikut membakar diri di dalam kayu yang membara bersama suaminya, dan perempuan tidak boleh mencari kebebasan.

PAKAIAN MUSLIMAH KARIER Batasan Berpakaian Muslimah Karier Ketika Keluar Rumah

Didalam al-Qur'an dan hadis dijelaskan tentang peraturan-peraturan dan batasan-batasan dalam berpakaian, baik pakaian pria maupun wanita.⁶ Adapun batasan-batasan dalam berpakaian adalah:

a. Menutup Aurat

Syarat dan batasan hukum yang pertama dan utama sekali pada pakaian adalah harus menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan.⁷ Dasar hukum yang tegas untuk menutup aurat ini adalah berdasarkan firman Allah SWT:

⁵ *Ibid*, h. x.

⁶ Nana Surtiretna, *Anggun Berjilbab*, (Bandung: Mizan, 1995) cet ke-1, h. 27

⁷ Nur Sillaturrohman, *Ya Allah Aku Ingin Berjilbab*, (Solo: Ziyad Visi Media, 2011), h. 57

⁴ Witri Asriningsih, *Op, Cit.*, h. ix.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي
سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Q.S. Al-A'raf [7]: 26)

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa salah satu fungsi busana adalah menutup aurat. Adapun batasan aurat yang harus ditutup adalah bagi laki-laki antara pusat dan lutut, sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan, demikian kebanyakan pendapat ulama. Seperti yang terdapat dalam firman Allah:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلِيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوْ الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ
زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. al-Nur [24]: 31)

Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali yang biasa kelihatan atau yang biasa tampak dari padanya (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا). Para ulama sepakat bahwa ayat ini termasuk dalil *Qhat'iyah* dan bukan masalah khilafiyah sebagaimana anggapan

orang sekarang ini. Perbedaan pendapat hanyalah terletak dalam mendefinisikan (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) tersebut.

Jika diperhatikan latar belakang turun ayat atau *asbab an-nuzul* dari ayat diatas yang diriwayatkan oleh *Ibnu Abi Hatim* dari *Muqâtil* bahwa *Asma' binti Murtsid* pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain dikebunnya tanpa berkain panjang, sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan sanggul mereka. Maka *Asma'* berkata: "Alangkah buruknya pemandangan ini". Sehubungan dengan itu, maka Allah SWT menurunkan ayat ke 30 dan 31 sebagai larangan bagi orang-orang beriman membiarkan pandangan mata berkeliaran. Hendaklah mereka menahan dan memeliharanya.⁸

Berkenaan dengan surat al-Nur ayat 31 *Ibnu Jarir al-Thabariy* mengutip tiga tafsiran yang berlainan dengan kata-kata (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) itu:

1. Menurut pendapat *Ibnu Mas'ud*, yang dimaksud oleh kata-kata itu adalah hiasan pakaian.
2. Menurut pendapat sahabat *Ibnu Abbas*, *Sa'id*, *Dhahak*, *'Atha'*, *Qatadah*, *Mujahid* dan lain-lain, kata itu berarti perhiasan yang boleh diperlihatkan misalnya: celak mata, cincin, gelang dan pakaian bagian luar.
3. Menurut pendapat *Imam Hasan*, yang dimaksud dengan kata-kata itu adalah muka dan pakaian.⁹

b. Tidak Tipis dan Ketat

Dasar hukum yang kedua mengenai batasan dalam berpakaian adalah tidak boleh tipis dan ketat, sehingga walaupun dia berbusana bila dilihat sepintas lalu seakan-akan tidak berbusana karena kulitnya yang terbayang di balik busana yang tipis dan ketat, lekuk-lekuk tubuhnya terlihat karena di bentuk oleh busananya yang ketat.

Batasan hukum tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berasal dari *Aisyah* yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ « يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلِحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا ». وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ.¹⁰

...Dari 'Aisyah RA: "Sesungguhnya *Asma' binti Abu Bakar* masuk kedalam rumah Nabi SAW dengan menggunakan pakaian yang tipis, maka Rasulullah berpaling dari padanya, dan berkata: "Wahai 'Asma', sesungguhnya jika seorang wanita telah menginjak dewasa, maka tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini, sambil menunjukkan muka dan telapak tangannya".

Dari hadis tersebut dapat difahami bahwa Rasulullah SAW melarang wanita muslimah memakai

⁸ A. Munjab Mahali, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 620

⁹ Nana Surtiretna, *op.cit.*, h. 34-35

¹⁰ Al-Imâm al-Hâfidz Abî Dâwûd Sulaiman al-Asy'ats as-Sijistânîy, *Sunan Abî Dâwûd*, tahqiq Muhammad Abd al-Hâfidz al-Kholidîy, (Beirut: Dâr Kutub al-'Ilmiyah, 1996), jilid 4, h. 62

pakaian yang tipis. Pakaian yang tipis akan menimbulkan fitnah dan syubhat, baik terhadap dirinya sendiri maupun pada masyarakat sekitarnya.

c. *Tidak menyerupai pakaian lawan jenis* (dalam hal ini, laki-laki tidak boleh meniru pakaian perempuan dan demikian juga sebaliknya)

Hal ini berdasarkan hadis shahih yang melaknat seorang wanita yang memiripkan diri dengan laki-laki dari sisi pakaiannya atau yang lainnya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.¹¹

Dari Abdullah Ibn Abbas R.A. ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai laki-laki.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang wanita tidak boleh memakai pakaian yang mirip dengan pakaian laki-laki. Seorang wanita tidak boleh memakai selendang dan kain laki-laki serta benda-benda sejenisnya, seperti yang dilakukan oleh kaum wanita sekarang dimana mereka mengenakan apa yang disebut dengan jaket, celana panjang dan barang-barang lainnya, dan begitu juga sebaliknya, laki-laki tidak boleh meniru pakaian perempuan.

Diantara kaum wanita terdapat sosok yang tertawa pada dirinya sendiri dimana ia meletakkan slayer di atas kepalanya dan ia berasumsi bahwa ia

telah berjilbab. Ini semuanya bukan merupakan jilbab sama sekali.¹²

Tampak sekali bahwa hikmah diharamkannya wanita menyerupai laki-laki dan sebaliknya yaitu bahwa kesempurnaan seorang wanita terdapat pada keteguhannya memegang sesuatu yang merupakan ciri khasnya, yaitu memakai pakaian sesuai yang ditetapkan oleh syari'at sebagai ciri khas, menjaga dan menutupi tubuhnya. Ciri khas yang diikuti oleh beberapa perhiasan yang ada merupakan sesuatu yang pantas dan sesuai baginya. Demikian pula kesempurnaan laki-laki ada pada komitmennya dengan ciri khas pakaian sebagaimana ditetapkan oleh Allah SWT dan hal-hal yang mengikut pada ciri-ciri khas tersebut.¹³

d. *Tidak Memakai Parfum*

Seorang muslim diperbolehkan memakai sesuatu yang berfungsi untuk mengurangi bau badan, asalkan tidak melampaui batas yang ditolerir, misalnya bedak, deodoran, lulur, pewangi pakaian dan lain sebagainya. Apalagi bagi mereka yang telah menikah, hal yang tidak diperbolehkan tersebut justru sangat dianjurkan untuk dilakukan.¹⁴

Meskipun demikian, dalam Islam seorang muslim tidak diperkenankan untuk memakai pakaian yang berparfum yang dapat mengundang ketertarikan lawan jenisnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

¹¹ Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughiyrah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), *Thob'ah Kamilah*, Kitab *Libas*, h. 1090

¹² *Ibid*, h. 95

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Nur Sillaturrohmah, *Ya Allah Aku Ingin Berjilbab*, *op.cit.*, h.67

عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَّتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ ».¹⁵

Dari Asy'ariy ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang memakai wewangian, lalu melewati kaum pria agar mereka mencium baunya, maka ia adalah wanita pezina.

e. Bukan pakaian untuk mencari ketenaran atau popularitas

Ketika seorang muslim memilih pakaian, hendaknya ia memilih pakaian yang bukan untuk mencari ketenaran atau popularitas, atau di dalam fiqh dikenal dengan pakaian *syuhrah*.¹⁶

Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مَذَلَّةً ثُمَّ تَلَّهَبُ فِيهِ النَّارُ ».¹⁷

Dari Ibn Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: barang siapa mengenakan pakaian *syuhrah* di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka.

¹⁵ Abu Abdurrohman Ahmad Bin Syuaib bin Ali al-Khurosanîy an-Nasa'iy, *Sunan an-Nasa'iy*, (Mesir: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th) Kitab *Zinah*, bab *Mâ Yukrohu linnisa'I min al-Thib*, hadis ke- 5143

¹⁶ Nur Sillaturrohman, *op.cit.*, h.75

¹⁷ Al-Imâm al-Hâfidz Abî Dâwûd Sulaiman al-Asy'ats as-Sijistânîy, *Sunan Abî Dâwûd*, *op.cit.*, kitab *Libas*, bab *fî Libas al-Syuhrah*, hadis ke- 4031

Pakaian *syuhrah* adalah pakaian yang paling mewah, atau pakaian yang paling *kumuh* sehingga terlihat sebagai orang yang zuhud. Atau bisa juga diartikan sebagai pakaian yang berbeda dengan pakaian yang biasa dipakai di negeri tersebut dan tidak digunakan di zaman itu. Semua pakaian *syuhrah* seperti ini terlarang dalam Islam, tidak hanya bagi kaum wanita, tapi juga bagi kaum laki-laki. Karena yang seperti itu akan mengundang perhatian banyak orang yang melihatnya.¹⁸

f. Berasal dari bahan yang suci dan halal

Halal berarti diizinkan oleh Allah SWT. Didalam istilah Islam ada dua macam jenis halal, yakni halal cara memperolehnya dan halal zatnya. Seorang muslim dilarang untuk memperoleh pakaian yang dikenakannya dengan cara mencuri, merampok, menipu atau membeli dari uang hasil kerja yang tidak halal. Selain itu, ia juga tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang terbuat dari barang yang haram, seperti pakaian yang terbuat dari bagian tubuh babi, baik itu bulunya, kulitnya ataupun bagian lainnya. Sebab babi adalah binatang yang haram. Tidak terbatas hanya pakaian, sepatu, tas dan sandal, dan masih banyak hal lain yang harus dicermati oleh wanita terutama dalam memenuhi kebutuhan hariannya.¹⁹

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Orang dalam Berpakaian

Gaya berpakaian seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Walaupun seseorang sudah memiliki keinginan sendiri untuk

¹⁸ Nur Sillaturrohman, *op.cit.*, h.76

¹⁹ *Ibid*, h. 77

menentukan cara berpakaian, namun pandangan bagaimana seseorang berpakaian berasal dari lingkungan sekitar, yakni keluarga, teman dan lingkungan masyarakat.

Tempat-tempat hiburan yang saat ini sering dikunjungi keluarga seperti mall juga ikut berperan dalam mempengaruhi gaya berpakaian seseorang. Namun, baik secara sadar atau tidak sadar mall menyodorkan “kemewahan” di mata semua pihak. Baik disengaja atau tidak, biasanya orangtua mendandani putra-putrinya sedikit “berlebihan”.

Berikut akan dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi orang dalam berpakaian, yaitu:

Budaya

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi orang dalam berpakaian adalah faktor budaya. Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata masalah budaya dan mode. Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan. Khusus untuk muslimah, memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah. Bila pakaian adat umumnya bersifat lokal, maka pakaian muslimah bersifat universal. Dalam arti dapat dipakai oleh muslimah di manapun ia berada.²⁰

Masalah yang paling sering menimbulkan salah paham adalah anggapan kebanyakan orang menjadikan seragam pesantren tradisional sebagai mode busana muslimah. Sehingga terkesan busana muslimah itu kampungan, ketinggalan zaman, tidak modern, *out of date*, dan sebagainya. Padahal, Islam tidak

mengharuskan muslimah mengenakan mode seperti itu. Islam hanya memberikan batasan-batasan yang harus ditutupi, sedangkan modenya terserah kepada selera masing-masing pemakai.²¹

Begitu hebatnya pengaruh budaya dan mode dalam berpakaian, membuat manusia lupa memahami hakekat dari fungsi adanya pakaian.

Agama

Sebagian besar rakyat Indonesia adalah pemeluk agama Islam yang sudah mempunyai hak sejarah berabad lamanya. Ajaran agamanya sudah membudaya sedemikian rupa sehingga telah menjadi hukum yang menata kehidupan dan pergaulannya. Hukum Islam pada hakikatnya tidak lain adalah jaminan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Dan salah satu dari kemaslahatan itu adalah pakaian. Budaya berpakaian adalah salah satu ciri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat. Dalam kehidupan makhluk lain, misalnya hewan, pakaian itu tidak merupakan masalah dalam kehidupannya seperti halnya dengan makanan. tetapi dalam kehidupan manusia, jelas bahwa pakaian itu merupakan masalah penting sama halnya dengan makanan. Oleh karenanya, masalah pakaian itu adalah masalah kemanusiaan menurut pandangan hukum Islam. Terkait didalamnya harkat dan martabat manusia.²²

Kebenaran pandangan hukum Islam ini dapat dilihat dalam sejarah peradaban manusia yang melukiskan manusia purba tanpa busana dan manusia primitif dengan busana minim.

²⁰ K. H Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), h. 249

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*, h. 250

Al-Qur'an melukiskan dalam firman-Nya yang berbunyi:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي
سَوَاتِكُمْ وَّرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ
مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. يَا بَنِي آدَمَ لَا
يُفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ
يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتَهُمَا إِنَّهُ يَرَآكُمْ
هُوَ وَقَبِيلُهُ مِمَّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا
الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. (Q.S. al-A'raf [7]: 26-27)

Problematik manusia pertama dalam sejarah keagamaan adalah masalah makanan dan pakaian. Dari

penuturan ayat-ayat yang berbicara tentang prikehidupan manusia awal tergambar bahwa tidak semua jenis makanan itu boleh dimakan oleh manusia dan tidak seluruh tubuhnya itu boleh terbiarkan terbuka. Itulah ketentuan-ketentuan hukum yang secara dini dikenal manusia didalam kehidupannya. Khususnya menyangkut pakaian lebih dijelaskan bahwa telah disediakan baginya pakaian penutup aurat dan pakaian hias.²³ Dijelaskan pula bahwa standar berpakaian itu ialah takwa. Kecenderungan memilih pakaian yang indah dan makanan yang baik diakui oleh ajaran Islam karena yang demikian itu adalah fitri, tetapi diperingatkan supaya dalam hal-hal tersebut tidak berlebih-lebihan, karena Allah tidak senang kepada mereka yang berfoya-foya.²⁴

Pekerjaan

Islam adalah agama yang sangat realistis, tidak menghalangi perempuan untuk melangsungkan aktifitas-aktifitas ekonomi yang sesuai dengan tabiat dan penciptaannya. Islam memandang perempuan sebagai partner laki-laki dalam melestarikan alam dan seisinya, membangun masyarakat yang shaleh. Perempuan dapat berkarier, melangsungkan jual beli, berniaga dan menanda tangani kontrak-kontrak, dia juga dapat bercocok tanam, menuai dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat melindungi kehormatannya dan menjauhkannya dari kehinaan.²⁵

Islam telah memberikan setiap insan hak-haknya dalam bekerja, mengambil dan memberi. Ia juga memerintahkan manusia baik laki-laki

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid*, h. 250

²⁵ Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier*, (Sidoarjo: Mashun, 2009), h. 14

maupun perempuan untuk mencari rezeki Allah SWT, memegang hak kepemilikan harta kekayaan secara utuh dan mandiri, menjadi penanggung jawab harta kekayaan tersebut dan tidak diperkenankan dalam keadaan bagaimanapun seseorang mengambil hak yang telah diperoleh ini tanpa adanya izin syara'. Al-Qur'an juga telah merumuskan hukum-hukum yang menunjukkan adanya pengakuan hak prerogatif kepemilikan harta kekayaan, baik untuk laki-laki maupun perempuan, seperti hukum-hukum waris, hukum-hukum bermuamalah, dan mencari pekerjaan yang halal.²⁶

Ketika keluar rumah untuk melaksanakan tugas sosial politik, seorang perempuan karier muslimah harus senantiasa mengenakan pakaian yang Islami dan menutup aurat, tidak trasparan, tidak ketat, dan tidak menampakkan bagian-bagian tubuh yang dilarang untuk dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram demi menjalankan firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. al-Ahzab [33]: 59)

²⁶Ibid

Adapun pakaian yang Islami adalah pakaian yang menutupi semua tubuh perempuan, kecuali apa yang tampak darinya, yaitu: wajah dan kedua telapak tangan.

Pakaian muslimah karier juga bukanlah pakaian perhiasan yang menjadikan semua pandangan tertuju kepadanya. Pakaian tersebut juga harus tebal tidak memperlihatkan apa yang ada di dalamnya, agak luas dan lebar, tidak menampakkan bentuk tubuh dan keindahannya, tipis dan trasparan.²⁷

Sebagaimana pakaian perempuan karier muslimah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki, sebab Rasulullah SAW melaknat para perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.²⁸

Dari Abdullah Ibn Abbas R.A. ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai laki-laki.

Hal itu disebabkan karena mengandung unsur pelanggaran terhadap fitrah yang diciptakan Allah SWT kepada masing-masing laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan

²⁷ Asyraf Muhammad Dawabah, *op.cit.*, h. 110

²⁸ Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughiyrah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), Thob'ah Kamilah, *Kitab Libas*, h. 1090

misinya masing-masing di dunia. Seorang laki-laki ketika menyerupai perempuan, dia bukanlah perempuan dan juga tidak lagi menjadi laki-laki. Dia kehilangan sifat laki-laki dan tidak juga mencapai sifat perempuan. Demikian juga perempuan yang menyerupai laki-laki, dia tidak akan menjadi laki-laki dan tidak lagi menjadi perempuan seperti yang lain.²⁹

Pakaian perempuan karier muslimah tidak boleh menyerupai pakaian perempuan yang tidak muslimah, sebab Islam telah melarang untuk meniru perempuan yang tidak muslimah.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S. al-Ahzab [33]: 33)

Dari dalil di atas, jelaslah bahwa meniru atau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir adalah dilarang, terutama dalam berpakaian karena dari segi berpakaian

orang bisa mengenal dan membedakan antara orang Islam dengan orang kafir.

Busana muslimah ini dapat membedakan antara perempuan yang menjaga diri serta tekun dengan perempuan lain yang suka merendahkan harkat martabat dirinya dan bermain-main. Seseorang tidak akan mengganggu perempuan yang suci dan menjaga dirinya, dan dia hidup dengan kesucian itu tanpa mendapatkan pandangan yang menggoda atau ungkapan-ungkapan yang melecehkan. Sebab, busana dan kesopanannya memaksakan kepada setiap orang yang melihat atau bermuamalah dengannya untuk hormat kepadanya.³⁰

Pendidikan

Islam menggariskan persamaan hak laki-laki dan perempuan dengan tetap memperhatikan fisik dan wilayah kerja keduanya. Seperti halnya laki-laki, perempuan berhak memperoleh pendidikan.

Pilihan perempuan untuk menjadi guru bagi sesama perempuan tidak saja diperbolehkan, bahkan juga sangat dianjurkan. Istri-istri nabi SAW bisa menjadi teladan utama dalam masalah ini. Mereka mengajarkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama kepada kaum perempuan pada masanya, selain memberikan fatwa keagamaan. Akan tetapi, semua itu mereka lakukan dibalik hijab dan dengan tetap menjaga kehormatan diri, sebagaimana diperintahkan al-Qur'an.³¹

³⁰ *Ibid.*, h. 112

³¹ Dr. Abdul Qâdir Manshûr, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitab wa al-Sunnah*, diterj: Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 70

²⁹ Asyraf Muhammad Dawabah, *op.cit.*, h. 111

Islam telah membuat rambu-rambu yang mesti diperhatikan dalam proses pendidikan perempuan yaitu:

1. Tidak satu kelas dengan laki-laki. Nabi SAW sendiri memberi wejangan dan pengetahuan agama kepada kaum perempuan pada hari tertentu yang sengaja dikhususkan bagi mereka tanpa mengikut sertakan kaum laki-laki. Bahkan dalam hal ibadah pun perempuan tidak boleh berada dalam satu ruangan dengan laki-laki, pendeknya harus berlainan ruangan. sekalipun demikian, Tidak wajib hukumnya membuat tirai pemisah atau ruangan khusus bagi perempuan untuk sholat.³²
2. Tidak berlebih-lebihan dalam berhias. Allah Swt berfirman,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang [biasa] tampak (Q.S al-Nur [24]: 31).

Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya fitnah dan kerusakan.

Kesimpulan

Pembahasan diatas memberikan pemahaman bahwa dalam hal pekerjaan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja bagi seorang perempuan ada batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi ketika seorang perempuan memutuskan untuk bekerja diluar rumah seperti, *pertama*, harus adanya izin dan keridhoan suami untuk melepas istrinya bekerja. *kedua*, seorang istri harus mematuhi norma-norma yang ada

dalam agama Islam ketika mau bekerja diluar rumah baik dalam hal pakaian maupun tata pergaulan dengan yang bukan mahramnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Witri Asriningsih, "Pengantar", dalam Yusuf al-Qardhawi, *Perempuan dalam Perspektif Islam*, terj. Ghazali Mukri, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006
- Irfan Habibie, "Wanita dalam Islam dan Feminisme", dalam www.hati.unit.itb.ac.id, 12 Desember 2009.
- Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS, 2003
- Nana Surtiretna, *Anggun Berjilbab*, Bandung: Mizan, 1995
- Nur Sillaturrohmah, *Ya Allah Aku Ingin Berjilbab*, Solo: Ziyad Visi Media, 2011
- A. Munjab Mahali, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Al-Imâm al-Hâfidz Abî Dâwûd Sulaiman al-Asy'ats as-Sijistânîy, *Sunan Abî Dâwûd*, tahqiq Muhammad Abd al-Hâfidz al-Kholidîy, Beirut: Dâr Kutub al-'Ilmiyah, 1996
- Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughiyrah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004
- Abu Abdurrohman Ahmad Bin Syuaib bin Ali al-Khurosanîy an-Nasa'iy, *Sunan an-Nasa'iy*, Mesir: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th

³²*Ibid.*,

- K. H Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Penerbit Mizan, 1995
- Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier*, Sidoarjo: Mashun, 2009
- Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughiyrah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004
- Dr. Abdul Qâdir Manshûr, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitab wa al-Sunnah*, diterj: Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2012